



Yth.

1. Kepala Pusat Kesehatan TNI
2. Kepala Pusat Kedokteran Kesehatan POLRI
3. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi seluruh Indonesia
4. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia
5. Direktur Utama/Direktur/Kepala Rumah Sakit seluruh Indonesia
6. Ketua Lembaga Independen Penyelenggara Akreditasi seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR HK.02.02/I/47/2022

TENTANG

**PELAKSANAAN SURVEI AKREDITASI RUMAH SAKIT DALAM RANGKA MENDUKUNG
PROGRAM NASIONAL**

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Dalam memberikan pelayanan, rumah sakit harus memperhatikan mutu dan keselamatan pasien. Pelayanan kesehatan yang bermutu adalah pelayanan yang memiliki karakter aman, tepat waktu, efisien, efektif, berorientasi pada pasien, adil, dan terintegrasi. Pemenuhan mutu pelayanan di rumah sakit dilakukan dengan dua cara yaitu peningkatan mutu secara internal dan peningkatan mutu secara eksternal.

Akreditasi merupakan salah satu upaya peningkatan mutu eksternal dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit melalui penilaian bahwa rumah sakit telah memenuhi standar akreditasi yang disetujui oleh Pemerintah. Pemerintah mengharapkan pada tahun 2024 seluruh rumah sakit di Indonesia telah terakreditasi sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024.

Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit dan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/4110/2022 tentang Pedoman Survei Akreditasi Rumah Sakit. Pada Standar Akreditasi Rumah Sakit terdapat 16 Bab dimana salah satu bab nya adalah Bab Program Nasional.

Pada pelaksanaan program nasional tentunya memerlukan peran serta dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan terkait mulai dari fasilitas pelayanan kesehatan, Dinas

Kesehatan, perhimpunan/asosiasi fasilitas pelayanan Kesehatan, dan organisasi profesi terkait.

Dalam upaya pencapaian target dan indikator dalam program nasional, maka diperlukan peran serta seluruh pihak terkait khususnya Rumah Sakit dan Lembaga Independen Penyelenggara Akreditasi melalui pemenuhan standar akreditasi pada Bab Kelompok Program Nasional.

Surat edaran ini dimaksudkan agar pelaksanaan akreditasi khususnya survei akreditasi pada kelompok program nasional mampu meningkatkan akselerasi pencapaian target RPJMN bidang Kesehatan, sehingga upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat terwujud.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberculosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
5. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 586);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immuno-Deficiency Syndrome* dan Infeksi Menular Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 831);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, dan Unit Transfusi Darah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1054);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1051/MENKES/SK/XI/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) 24 jam di Rumah sakit;

11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
12. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/4110/2022 tentang Pedoman Survei Akreditasi Rumah Sakit;
13. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/660/2020 tentang Kewajiban Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam Melakukan Pencatatan dan Pelaporan Kasus Tuberkulosis;
14. Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/III/3887/2022 tentang Kewajiban Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk Melakukan Pelaporan *Skrinning Hipotiroid Kongenital* pada Bayi Baru Lahir.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan beberapa ketentuan mengenai pelaksanaan survei akreditasi rumah sakit dalam rangka mendukung program nasional sebagai berikut:


1. Rumah sakit yang akan melakukan survei akreditasi harus memenuhi persiapan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit dan Keputusan Direktur Jenderal Nomor HK.02.02/I/4110/2022 tentang Pedoman Survei Akreditasi Rumah Sakit.
2. Selain persiapan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1, rumah sakit juga harus memenuhi persiapan dan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Rumah Sakit harus sudah melaksanakan pelaporan:
 - 1) Angka Kematian Ibu (AKI) Angka Kematian Bayi (AKB), dan *Skrinning Hipotiroid Kongenital* (SHK);
 - 2) Tuberkulosis;
 - 3) Stunting;
 - 4) HIV/AIDS; dan
 - 5) Pelayanan Keluarga Berencana Rumah Sakit (PKBRS).
 - b. Rumah sakit melakukan pengukuran dan pelaporan Indikator Nasional Mutu (INM) melalui sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan.
 - c. Melaporkan Insiden Keselamatan Pasien (IKP) melalui sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan.
 - d. Pelaksanaan pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dikecualikan pada rumah sakit khusus yang tidak terdapat pelayanan tersebut dan dibuktikan dengan surat pernyataan pimpinan rumah sakit.

3. Untuk penilaian pada Bab Program Nasional, rumah sakit harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Rumah sakit harus mendapatkan nilai minimal 100% pada Bab Program Nasional sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Nomor HK.02.02/I/4110/2022 tentang Pedoman Survei Akreditasi Rumah Sakit.
 - b. Ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, berlaku mulai tanggal 1 April 2023.
 - c. Untuk rumah sakit yang telah melakukan survei akreditasi pada kurun waktu 1 Januari - 31 Maret 2023, apabila terdapat capaian nilai program nasional kurang dari 100% maka rumah sakit tersebut wajib ditinjau kembali dengan melakukan verifikasi oleh Lembaga Independen Penyelenggara Akreditasi yang melakukan survei akreditasi ke rumah sakit tersebut untuk memastikan capaian program nasional rumah sakit tersebut sudah mencapai 100% sebelum tanggal 1 Januari 2024.
 - d. Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c hanya dilakukan pada Bab Program Nasional, dilaksanakan secara daring, dan rumah sakit tidak dibebankan biaya tambahan dalam proses verifikasi.
4. Kewajiban pencapaian sebagaimana dimaksud pada angka 3, dikecualikan untuk rumah sakit Kelas D dan rumah sakit khusus yang tidak dapat melakukan pelayanan terkait program nasional, yang dibuktikan dengan surat pernyataan pimpinan rumah sakit.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Januari 2023



Tembusan:

1. Menteri Kesehatan
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan